

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Pemuda no. 134 Telp. 285301 - 285302 Semarang

Nomor : 1284/I.03/I.183

Semarang, 7 Juni 1983.

Lampiran :

Perihal : Persetujuan Sementara Pendirian
Sekolah Swasta.

K e p a d a Yth.:

Sdr. Ketua Yayasan/Kur'ua Panitia

Pendiri SMP/SMA Muhammadiyah Wonorejo

Kec. Kalijambe

di S R A G E N .

Memperhatikan surat Saudara nomor : E-2/085/V/1983.
tanggal : 20 Mei 1983 tentang permohonan pendirian sekolah
swasta, dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Tengah mem-
berikan persetujuan kepada :

1.1. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Pimpinan Muh. Wil. Jawa Tengah
Majelis Pendidikan Penga-
1.2. Alamat Yayasan : dan Kebudayaan
Jl. Wonodri dalam II/22 S
untuk membuka sekolah baru :

1.3. N a m a : SMP Muhammadiyah

1.4. Alamat : Jalan : -

1.5. Kecamatan : Wonorejo, Kalijambe

1.6. Kab/Kod. : Sragen

2. Pada tahun pelajaran 1983/1984 diijinkan menerima murid
kelas I (satu).

3. Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaannya terbukti me-
nyimpang dari ketentuan yang sudah disetujui dalam per-
syaratan, surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

4. Surat persetujuan ini bersifat sementara dan berlaku sam-
pai akhir tahun pelajaran 1983/1984. Untuk selanjutnya
akan diterbitkan lagi surat ijin penerimaan murid sampai
diterbitkan surat keputusan atau Piagam Pendirian sekolah
swasta, setelah diadakan penelitian secara lengkap atau
setelah diadakan penilaian untuk akreditasi.

Demikian Surat persetujuan ini agar dilaksanakan dan diindah-
kan sebaik-baiknya.

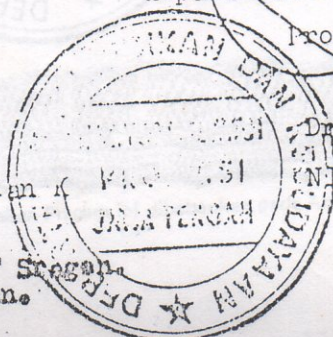
Tembusan kepada Yth.:

1. Direktur Direktorat Sekolah Swasta Ditjen PDM. Departemen P dan K Jakarta.
2. Kepala Bidang PMU Kanwil Dep P dan K Prop. Jateng.
3. Bupati/Walikota madya KDH. TK. II. Sragen.
4. Kakanwil P dan K Kab/Kod. Sragen.
5. Kepala Sekolah Ybs.

Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K
Propinsi Jawa Tengah

Drs. KOSMIDJO.

KNIP. 130430069





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0008468.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
MUHAMMADIYAH 12 KALIJAMBE
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris RATNA, SH , sesuai salinan Akta Nomor 70 Tanggal 22 Januari 2016 yang dibuat oleh RATNA, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MUHAMMADIYAH 12 KALIJAMBE disingkat SMP MUHAMMADIYAH 12 KALIJAMBE tanggal 23 Januari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016012333108570 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MUHAMMADIYAH 12 KALIJAMBE disingkat SMP MUHAMMADIYAH 12 KALIJAMBE;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MUHAMMADIYAH 12 KALIJAMBE disingkat SMP MUHAMMADIYAH 12 KALIJAMBE Berkedudukan di KABUPATEN SRAGEN, sesuai salinan Akta Nomor 70 Tanggal 22 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris RATNA, SH yang berkedudukan di KABUPATEN SRAGEN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 23 Januari 2016



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0008468.AH.01.07.TAHUN 2016**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
MUHAMMADIYAH 12 KALIJAMBE**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
NUR ROHMADI, M. PD	3314012511750002	PENGURUS	KETUA
WIYANA	3311091604640002	PENGURUS	SEKRETARIS
ENDAH NINIK HARIYATI, S. PD	3309126309790014	PENGURUS	BENDAHARA
SLAMET WIDODO	3314011008850006	PENGAWAS	BADAN PENGAWAS

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 23 Januari 2016